



PENETAPAN

Nomor : 40/ Pdt.P/ 2022 /PA-Cmi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Cimahi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara **permohonan penetapan ahli waris**, dari :

Nunung Siti Nurohimah binti Eman Sulaeman, NIK. 3277014308680016 T/Tgl Lahir, Majalengka 03 Agustus 1968 (53 tahun), Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Beralamat di Cijerah II Blok 14 No.29, RT 001, RW 020, Kelurahan Melong, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi Disebut Sebagai Pemohon I;

R. Jady Suprijadi bin R. Dedy Soeptandar, NIK. 3578202405550001, tanggal lahir, Bandung, 24 Mei 1955, Agama Islam, Pendidikan Terahir Strata Dua (S-2), Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Pondok Maritim Indah CC/5, RT 003, RW 006, Kelurahan Balas Klumprik, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya. Disebut sebagai Pemohon II;

R. Popy Suprijati binti R. Dedy Soeptandar, NIK. 3273105005560006, tanggal lahir, Bandung, 10 Mei 1956, Agama Islam, Pendidikan Terahir Strata Satu (S-1), Pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Jalan Rasdan V, No. 101 A/94, RT 001, RW 006, Kelurahan Nyengseret, Kecamatan Astana Anyar, Kota Bandung. Disebut sebagai Pemohon III;

R. Yana Supriyana bin R. Dedy Soeptandar, NIK. 3273090309570001, tanggal lahir, Bandung, 03 September 1957, Agama Islam, Pendidikan Terahir Strata Satu (S-1), Pekerjaan Pensiunan, bertempat kediaman di Jalan Rasdan V, No. 101 A/94, RT 001, RW 006, Kelurahan Nyengseret,

Halaman 1 dari 17 Pen. No.40/Pdt.P/2022/PA-Cmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Astana Anyar, Kota Bandung. Disebut sebagai Pemohon IV;

Achmad Kamil Wiramihardja bin R. Dedy Soeptandar, NIK. 3273110710580002, tanggal lahir Bandung, 07 Oktober 1958, Agama Islam, Pendidikan Terahir Strata Satu (S-1), Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Pasir Salam VI, No. 10, RT 003, RW 007, Kelurahan Ancol, Kecamatan Regol, Kota Bandung. Disebut sebagai Pemohon V;

Raden Hikmat Prihadi alias Hikmat Prihadi bin R. Dedy Soeptandar, NIK. 3273110111690001, tanggal lahir Bandung, 01 November 1969, Agama Islam, Pendidikan Terahir Strata Satu (S-1), Pekerjaan Pengacara, bertempat tinggal di Jalan Srimahi III, No. 31, RT 006, RW 001, Kelurahan Ancol, Kecamatan Regol, Kota Bandung. Disebut sebagai Pemohon VI;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta saksi-saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan suratnya tertanggal 15 Februari 2022 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Cimahi dengan register nomor : 40/Pdt.P/2022/PA-Cmi, tanggal 15 Februari 2022, yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 April 1954 telah dilangsungkan pernikahan antara **R. Dedy Soeptandar bin R. S. Wiramihardja** dengan **Darsih Purnama binti M. Wiramihardja** yang memenuhi syarat rukun nikah sesuai syariat Islam di Wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Astana Anyar, Kota Bandung berdasarkan putusan isbat

Halaman 2 dari 17 Pen. No.40/Pdt.P/2022/PA-Cmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah contensius Pengadilan Agama Bandung
No.5576/Pdt.G/2021/PA. Badg ;

2. Bahwa dari perkawinan antara **R. Dedy Soeptandar bin R. S. Wiramihardja** dengan **Darsih Purnama binti M. Wiramihardja** telah dikaruniai dikaruniai 6 (enam) orang anak yang bernama:

- 2.1. **R. Jady Suprijadi, tanggal lahir, Bandung, 24 Mei 1955;**
- 2.2. **R. Popy Suprijati, tanggal lahir, Bandung, 10 Mei 1956;**
- 2.3. **R. Yana Supriyana, tanggal lahir, Bandung, 03 September 1957;**
- 2.4. **Achmad Kamil Wiramihardja, tanggal lahir Bandung, 07 Oktober 1958;**
- 2.5. **R. Jajat Priatna, tanggal lahir, Bandung, 12 Juni 1965;**
- 2.6. **R. Hikmat Prihadi, tanggal lahir Bandung, 01 November 1969;**

3. Bahwa pada tanggal 10 November 2020, anak ke 5 (lima) yang bernama **R. Jajat Priatna bin R. Dedy Soeptandar** meninggal dunia dikarenakan sakit, berdasarkan Kutipan Akta Kematian No. 3277-KM-27112020-0007, tertanggal 30 November 2020;

4. Bahwa orangtua dari **Alm. R. Jajat Priatna bin R. Dedy Soeptandar**, yang bernama **Bapak R. Dedy Soeptandar bin R. S. Wiramihardja** telah meninggal dunia karena sakit di Bandung pada hari Minggu tanggal 31 Mei 1992, berdasarkan Surat Keterangan No. 003/JRA/IX/21, yang dikeluarkan dari Yayasan Assalam, tertanggal 06 September 2021, dan **Ibu Darsih Purnama binti M. Wiramihardja** telah meninggal dunia dikarenakan sakit di Bandung pada hari Jum'at tanggal 25 Februari 2011, berdasarkan Surat Keterangan No. 002/JRA/IX/21, yang dikeluarkan dari Yayasan Assalam, tertanggal 06 September 2021;

3. Bahwa **Alm. R. Jajat Priatna bin R. Dedy Soeptandar** semasa hidupnya pernah menikah dengan seorang perempuan yang bernama **Nunung Siti Nurohimah binti Eman Sulaeman** pada tanggal 13 Mei 1995 yang memenuhi syariat islam di wilayah kua Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka berdasarkan kutipan

Halaman 3 dari 17 Pen. No.40/Pdt.P/2022/PA-Cmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta nikah 133/58/V/1995 namun dari perkawinan tersebut tidak memiliki keturunan;

4. Bahwa **Alm. R. Jajat Priatna bin R. Dedy Soeptandar** semasa hidupnya tidak pernah bercerai dengan istrinya **Nunung Siti Nurohimah binti Eman Sulaeman**, dan **Alm. R. Jajat Priatna bin R. Dedy Soeptandar** tidak pernah berpoligami;
5. Bahwa dengan demikian **Alm. R. Jajat Priatna bin R. Dedy Soeptandar** meninggalkan istri dan saudara kandung sebagai berikut:
 - 4.1. **Nunung Siti Nurohimah binti Eman Sulaeman (sebagai istri)**
 - 4.2. **R. Jady Suprijadi bin R. Dedy Soeptandar (sebagai saudara kandung laki-laki);**
 - 4.3. **R. Popy Suprijati binti R. Dedy Soeptandar (sebagai saudara kandung perempuan);**
 - 4.4. **R. Yana Supriyana bin R. Dedy Soeptandar (sebagai saudara kandung laki-laki);**
 - 4.5. **Achmad Kamil Wiramihardja bin R. Dedy Soeptandar (sebagai saudara kandung laki-laki)**
 - 4.6. **R. Hikmat Prihadi bin R. Dedy Soeptandar (sebagai saudara kandung laki-laki);**
6. Bahwa **Alm. R. Jajat Priatna bin R. Dedy Soeptandar** sampai akhir hayatnya dalam keadaan menganut agama Islam, dan begitupun juga Ahli Warisnya menganut agama Islam, serta diantara para ahli waris tidak terdapat sengketa;
7. Bahwa Para Pemohon sangat memerlukan Penetapan Ahli Waris dari **Alm. R. Jajat Priatna bin R. Dedy Soeptandar** di Pengadilan Agama Kota Cimahi guna pengurusan tirkah Pewaris diantaranya :
 - 7.1. Jual beli dan balik nama sebidang tanah yang terletak di Kampung Pasirlaja, RT 002, RW 008, Desa Sukasari, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur dengan luas 468 M2 (empat ratus enam puluh depalan meter persegi) berdasarkan sertifikat hak milik no. 04167 atas nama Jajat Priatna ;
 - 7.2. Jual beli dan balik nama sebidang tanah yang terletak di Blok Perum Kota Baru, Kelurahan Kotabaru, Kecamatan Cibeureum,

Halaman 4 dari 17 Pen. No.40/Pdt.P/2022/PA-Cmi



Kota Tasikmalaya dengan luas 270 M2 (dua ratus tujuh puluh meter persegi) berdasarkan sertifikat hak milik no. 02140 atas nama R. Jajat Priatna, Sarjana Hukum;

7.3. Jual beli dan balik nama sebidang tanah yang terletak di Blok Ciledug, Kelurahan Tamansari, Kecamatan Tamansari, Kota Tasikmalaya, dengan luas 1.135 M2 (seribu seratus tiga puluh lima meter persegi) berdasarkan sertifikat hak milik no. 00228 atas nama R. Jajat Priatna, Sarjana Hukum;

7.4. Jual beli dan balik nama sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Melong, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi dengan luas 119 M2 (seratus sembilan belas meter persegi) berdasarkan sertifikat hak milik no. 3515;

Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan tersebut di atas, maka dengan ini Para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Cimahi untuk memanggil Para Pemohon agar hadir di muka persidangan dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari **Alm. R. Jajat Priatna bin R. Dedy Soeptandar** yang meninggal dunia tanggal 10 November 2020 adalah sebagai berikut:
 - 2.1. **Nunung Siti Nurohimah binti Eman Sulaeman (sebagai istri)**
 - 2.2. **R. Jady Suprijadi bin R. Dedy Soeptandar (sebagai saudara kandung laki-laki);**
 - 2.3. **R. Popy Suprijati binti R. Dedy Soeptandar (sebagai saudara kandung perempuan);**
 - 2.4. **R. Yana Supriyana bin R. Dedy Soeptandar (sebagai saudara kandung laki-laki);**
 - 2.5. **Achmad Kamil Wiramihardja bin R. Dedy Soeptandar (sebagai saudara kandung laki-laki)**
 - 2.6. **R. Hikmat Prihadi bin R. Dedy Soeptandar (sebagai saudara kandung laki-laki);**
3. Menyatakan Penetapan Ahli Waris ini digunakan untuk keperluan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. Jual beli dan balik nama sebidang tanah yang terletak di Kampung Pasirlaja, RT 002, RW 008, Desa Sukasari, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur dengan luas 468 M2 (empat ratus enam puluh delapan meter persegi) berdasarkan sertifikat hak milik no. 04167 atas nama Jajat Priatna ;
- 3.2. Jual beli dan balik nama sebidang tanah yang terletak di Blok Perum Kota Baru, Kelurahan Kotabaru, Kecamatan Cibeureum, Kota Tasikmalaya dengan luas 270 M2 (dua ratus tujuh puluh meter persegi) berdasarkan sertifikat hak milik no. 02140 atas nama R. Jajat Priatna, Sarjana Hukum;
- 3.3. Jual beli dan balik nama sebidang tanah yang terletak di Blok Ciledug, Kelurahan Tamansari, Kecamatan Tamansari, Kota Tasikmalaya, dengan luas 1.135 M2 (seribu seratus tiga puluh lima meter persegi) berdasarkan sertifikat hak milik no. 00228 atas nama R. Jajat Priatna, Sarjana Hukum;
- 3.4. Jual beli dan balik nama sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Melong, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi dengan luas 119 M2 (seratus sembilan belas meter persegi) berdasarkan sertifikat hak milik no. 3515;
4. Menetapkan biaya menurut hukum;
“atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)”;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon dan Kuasanya telah hadir dipersidangan, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :

1. Foto copy KTP Pemohon I. Telah dinazageling dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.1);
2. Foto copy KTP Pemohon II. Telah dinazageling dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.2);

Halaman 6 dari 17 Pen. No.40/Pdt.P/2022/PA-Cmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy KTP Pemohon III. Telah dinazageling dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.3);
4. Foto copy KTP Pemohon I. Telah dinazageling dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.4);
5. Foto copy KTP Pemohon II. Telah dinazageling dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.5);
6. Foto copy KTP Pemohon III. Telah dinazageling dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.6);
7. Foto copy Kutipan Akta Kematian almarhum R. Jajat Priatna bin R. Dedy Soeptandar Nomor : 3277-KM-27112020-0007, tertanggal 30 November 2020 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cimahi. Telah dinazageling dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.7);
8. Foto copy Surat Kematian almarhum R. Dedy Soeptandar Nomor : 474.3/37/PEM, yang dikeluarkan Lurah Melong, tertanggal 2 Juni 1992. Telah dinazageling dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.8);
9. Foto copy Surat Keterangan Kematian almarhumah Darsih Purnama Nomor : 002/JRA/IX/21, yang dikeluarkan dari Yayasan Assalam, tertanggal 06 September 2021. Telah dinazageling dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.9);
10. Foto copy Kutipan Akta Nikah almarhum R. Jajat Priatna bin R. Dedy Soeptandar dengan Nunung Siti Nurohimah binti Eman Sulaeman Nomor : 133/58/V/1995 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka. Telah dinazageling dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.10);
11. Foto copy Salinan Putusan Itsbath Nikah almarhum R. Dedy Soeptandar dengan almarhumah Darsih Purnama Nomor : 5576/Pdt.G/2021/PA-Badg, tanggal 14 Desember 2021 yang

Halaman 7 dari 17 Pen. No.40/Pdt.P/2022/PA-Cmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan Pengadilan Agama Kota Bandung. Telah dinazageling dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.11);

12. Foto copy Akte Kelahiran R. Jady Suprijadi. Telah dinazageling dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.12);

13. Foto copy Akta Kelahiran R. Popy Suprijati. Telah dinazageling dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.13);

14. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran R. Yana Supriyana. Telah dinazageling dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.14);

15. Foto copy Akte Kelahiran Achmad Kamil Wiramihardja. Telah dinazageling dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.15);

16. Foto copy Akta Kelahiran Raden Hikmat Prihadi alias Hikmat Prihadi. Telah dinazageling dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.16);

17. Foto copy Akta Kelahiran Nunung Siti Nurohimah. Telah dinazageling dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.17);

18. Foto copy Akta Kelahiran Raden Jajat Priatna. Telah dinazageling dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.18);

19. Foto copy Silsilah Ahli Waris almarhum R. Dedy Soeptandar, yang ditandatangani Lurah Melong. Telah dinazageling dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.19);

Bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Achmad Syafii bin Omon, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di Cijerah II Blok 14 No.30, RT 001, RW 020, Kelurahan Melong, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi.

Setelah bersumpah saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga almarhum R. Dedy Soeptandar sejak tahun 1977;

Halaman 8 dari 17 Pen. No.40/Pdt.P/2022/PA-Cmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhum R. Jajat Priatna bin R. Dedy Soeptandar telah meninggal dunia pada tanggal 10 November 2020;
- Bahwa semasa hidupnya, almarhum R. Jajat Priatna bin R. Dedy Soeptandar menikah dengan Nunung Siti Nurohimah binti Eman Sulaeman, dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa ayah kandung almarhum R. Jajat Priatna bin R. Dedy Soeptandar, bernama R. Dedy Soeptandar telah meninggal dunia pada tahun 1992, ibu kandungnya bernama Darsih Purnama, telah meninggal dunia pada tahun 2011;
- Bahwa almarhum R. Jajat Priatna bin R. Dedy Soeptandar mempunyai lima orang saudara kandung yang bernama :
 - o R. Jady Suprijadi;
 - o R. Popy Suprijati;
 - o R. Yana Supriyana;
 - o Achmad Kamil Wiramihardja;
 - o Raden Hikmat Prihadi alias Hikmat Prihadi;
- Bahwa para Pemohon minta ditetapkan sebagai ahli waris almarhum Gatut B.E alias Gatut Humanto, B.E bin Hoemanto dengan tujuan untuk :
 - o Jual beli dan balik nama sebidang tanah yang terletak di Kampung Pasirlaja, RT 002, RW 008, Desa Sukasari, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur dengan luas 468 M2 (empat ratus enam puluh depalan meter persegi) berdasarkan sertifikat hak milik no. 04167 atas nama Jajat Priatna;
 - o Jual beli dan balik nama sebidang tanah yang terletak di Blok Perum Kota Baru, Kelurahan Kotabaru, Kecamatan Cibeureum, Kota Tasikmalaya dengan luas 270 M2 (dua ratus tujuh puluh meter persegi) berdasarkan sertifikat hak milik no. 02140 atas nama R. Jajat Priatna, Sarjana Hukum;
 - o Jual beli dan balik nama sebidang tanah yang terletak di Blok Ciledug, Kelurahan Tamansari, Kecamatan Tamansari, Kota Tasikmalaya, dengan luas 1.135 M2 (seribu seratus tiga puluh lima

Halaman 9 dari 17 Pen. No.40/Pdt.P/2022/PA-Cmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter persegi) berdasarkan sertifikat hak milik no. 00228 atas nama R. Jajat Priatna, Sarjana Hukum;

- o Jual beli dan balik nama sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Melong, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi dengan luas 119 M2 (seratus sembilan belas meter persegi) berdasarkan sertifikat hak milik no. 3515;

2. Nani Rustiani binti Rohendi, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Cijerah II Blok 14 No.30, RT 001, RW 020, Kelurahan Melong, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi.

Setelah bersumpah saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga almarhum R. Dedy Soeptandar sejak tahun 1979;
- Bahwa almarhum R. Jajat Priatna bin R. Dedy Soeptandar telah meninggal dunia pada tanggal 10 November 2020;
- Bahwa semasa hidupnya, almarhum R. Jajat Priatna bin R. Dedy Soeptandar menikah dengan Nunung Siti Nurohimah binti Eman Sulaeman, dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa ayah kandung almarhum R. Jajat Priatna bin R. Dedy Soeptandar, bernama R. Dedy Soeptandar telah meninggal dunia pada tahun 1992, ibu kandungnya bernama Darsih Purnama, telah meninggal dunia pada tahun 2011;
- Bahwa almarhum R. Jajat Priatna bin R. Dedy Soeptandar mempunyai lima orang saudara kandung yang bernama :
 - o R. Jady Suprijadi;
 - o R. Popy Suprijati;
 - o R. Yana Supriyana;
 - o Achmad Kamil Wiramihardja;
 - o Raden Hikmat Prihadi alias Hikmat Prihadi;
- Bahwa para Pemohon minta ditetapkan sebagai ahli waris almarhum Gatut B.E alias Gatut Humanto, B.E bin Hoemanto dengan tujuan untuk :

Halaman **10** dari **17 Pen. No.40/Pdt.P/2022/PA-Cmi**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Jual beli dan balik nama sebidang tanah yang terletak di Kampung Pasirlaja, RT 002, RW 008, Desa Sukasari, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur dengan luas 468 M2 (empat ratus enam puluh delapan meter persegi) berdasarkan sertifikat hak milik no. 04167 atas nama Jajat Priatna;
- o Jual beli dan balik nama sebidang tanah yang terletak di Blok Perum Kota Baru, Kelurahan Kotabaru, Kecamatan Cibeureum, Kota Tasikmalaya dengan luas 270 M2 (dua ratus tujuh puluh meter persegi) berdasarkan sertifikat hak milik no. 02140 atas nama R. Jajat Priatna, Sarjana Hukum;
- o Jual beli dan balik nama sebidang tanah yang terletak di Blok Ciledug, Kelurahan Tamansari, Kecamatan Tamansari, Kota Tasikmalaya, dengan luas 1.135 M2 (seribu seratus tiga puluh lima meter persegi) berdasarkan sertifikat hak milik no. 00228 atas nama R. Jajat Priatna, Sarjana Hukum;
- o Jual beli dan balik nama sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Melong, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi dengan luas 119 M2 (seratus sembilan belas meter persegi) berdasarkan sertifikat hak milik no. 3515;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya tetap pada permohonannya dan mohon untuk dikabulkan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh dipersidangan, selengkapny telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah dengan menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah para Pemohon mohon ditetapkan ahli waris yang mustahak dari almarhum R. Jajat Priatna bin R. Dedy Soeptandar yang telah meninggal

Halaman 11 dari 17 Pen. No.40/Pdt.P/2022/PA-Cmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia pada tanggal 10 November 2020, yang akan digunakan untuk keperluan mengurus harta peninggalan almarhum R. Jajat Priatna bin R. Dedy Soeptandar tersebut, dengan dalil dan alasan yang secara lengkap telah diuraikan pada bahagian duduknya perkara;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.19 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, masing-masing saksi bernama **Achmad Syafii bin Omon**, dan **Nani Rustiani binti Rohendi**;

Menimbang bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa setelah mendengar keterangan para Pemohon, kemudian dihubungkan dengan bukti-bukti yang telah diajukan oleh para Pemohon, maka telah dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa almarhum R. Jajat Priatna bin R. Dedy Soeptandar telah meninggal dunia pada tanggal 10 November 2020 dengan meninggalkan ahli waris seorang isteri Bernama Nunung Sri Nurohimah, dan lima orang saudara kandung, yang bernama : R. Jady Suprijadi, R. Popy Suprijati, R. Yana Supriyana, Achmad Kamil Wiramihardja, Raden Hikmat Prihadi alias Hikmat Prihadi;
- Bahwa para Pemohon minta ditetapkan sebagai ahli waris almarhum Gatut B.E alias Gatut Humanto, B.E bin Hoemanto dengan tujuan untuk:
 - o Jual beli dan balik nama sebidang tanah yang terletak di Kampung Pasirlaja, RT 002, RW 008, Desa Sukasari, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur dengan luas 468 M2 (empat ratus enam puluh depalan meter persegi) berdasarkan sertifikat hak milik no. 04167 atas nama Jajat Priatna;
 - o Jual beli dan balik nama sebidang tanah yang terletak di Blok Perum Kota Baru, Kelurahan Kotabaru, Kecamatan Cibeureum, Kota Tasikmalaya dengan luas 270 M2 (dua ratus tujuh puluh

Halaman 12 dari 17 Pen. No.40/Pdt.P/2022/PA-Cmi



meter persegi) berdasarkan sertifikat hak milik no. 02140 atas nama R. Jajat Priatna, Sarjana Hukum;

- o Jual beli dan balik nama sebidang tanah yang terletak di Blok Ciledug, Kelurahan Tamansari, Kecamatan Tamansari, Kota Tasikmalaya, dengan luas 1.135 M2 (seribu seratus tiga puluh lima meter persegi) berdasarkan sertifikat hak milik no. 00228 atas nama R. Jajat Priatna, Sarjana Hukum;
- o Jual beli dan balik nama sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Melong, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi dengan luas 119 M2 (seratus sembilan belas meter persegi) berdasarkan sertifikat hak milik no. 3515;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti dan dapat ditetapkan ahli waris yang sah dari almarhum R. Jajat Priatna bin R. Dedy Soeptandar yang telah meninggal dunia pada tanggal 10 November 2020 adalah seorang isteri Bernama Nunung Sri Nurohimah, dan lima orang saudara kandung, yang bernama : R. Jady Suprijadi, R. Popy Suprijati, R. Yana Supriyana, Achmad Kamil Wiramihardja, Raden Hikmat Prihadi alias Hikmat Prihadi;

Hal ini sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam pasal 182 ayat (2), jo dalil al Qur'an Surat an Nisa' ayat 176 yang berbunyi :

**إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتُ فَلَهَا
نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ
لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا
الثُّلُثَانِ مِمَّا**

Artinya : jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa permohonan para Pemohon yang mohon agar dinyatakan penetapan ahli waris ini ditujukan untuk keperluan :

- a. Jual beli dan balik nama sebidang tanah yang terletak di Kampung Pasirlaja, RT 002, RW 008, Desa Sukasari, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur dengan luas 468 M2 (empat ratus enam puluh depalan meter persegi) berdasarkan sertifikat hak milik no. 04167 atas nama Jajat Priatna;
- b. Jual beli dan balik nama sebidang tanah yang terletak di Blok Perum Kota Baru, Kelurahan Kotabaru, Kecamatan Cibeureum, Kota Tasikmalaya dengan luas 270 M2 (dua ratus tujuh puluh meter persegi) berdasarkan sertifikat hak milik no. 02140 atas nama R. Jajat Priatna, Sarjana Hukum;
- c. Jual beli dan balik nama sebidang tanah yang terletak di Blok Ciledug, Kelurahan Tamansari, Kecamatan Tamansari, Kota Tasikmalaya, dengan luas 1.135 M2 (seribu seratus tiga puluh lima meter persegi) berdasarkan sertifikat hak milik no. 00228 atas nama R. Jajat Priatna, Sarjana Hukum;
- d. Jual beli dan balik nama sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Melong, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi dengan luas 119 M2 (seratus sembilan belas meter persegi) berdasarkan sertifikat hak milik no. 3515;

Berdasarkan keterangan dua orang saksi, permohonan a quo telah terbukti, sehingga sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan para Pemohon yang mohon ditetapkan ahli waris dari almarhum R. Jajat Priatna bin R. Dedy Soeptandar, dinilai cukup beralasan dan patut dikabulkan.

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan penetapan ahli waris, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon dan untuk membayarnya;

MENGINGAT

Halaman 14 dari 17 Pen. No.40/Pdt.P/2022/PA-Cmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa almarhum R. Jajat Priatna bin R. Dedy Soeptandar telah meninggal dunia pada tanggal 10 November 2020;
3. Menetapkan bahwa ahli waris yang sah dari almarhum R. Jajat Priatna bin R. Dedy Soeptandar adalah :
 - 3.1. Nunung Sri Nurohimah Binti Eman Sulaeman (istri);
 - 3.2. R. Jady Suprijadi (saudara laki-laki kandung);
 - 3.3. R. Popy Suprijati (saudara perempuan kandung);
 - 3.4. R. Yana Supriyana (saudara laki-laki kandung);
 - 3.5. Achmad Kamil Wiramihardja (saudara laki-laki kandung);
 - 3.6. Raden Hikmat Prihadi alias Hikmat Prihadi (saudara laki-laki kandung);
4. Menyatakan bahwa penetapan ahli waris ini ditujukan untuk keperluan:
 - 4.1. Jual beli dan balik nama sebidang tanah yang terletak di Kampung Pasirlaja, RT 002, RW 008, Desa Sukasari, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur dengan luas 468 M2 (empat ratus enam puluh depalan meter persegi) berdasarkan sertifikat hak milik no. 04167 atas nama Jajat Priatna;
 - 4.2. Jual beli dan balik nama sebidang tanah yang terletak di Blok Perum Kota Baru, Kelurahan Kotabaru, Kecamatan Cibeureum, Kota Tasikmalaya dengan luas 270 M2 (dua ratus tujuh puluh meter persegi) berdasarkan sertifikat hak milik no. 02140 atas nama R. Jajat Priatna, Sarjana Hukum;
 - 4.3. Jual beli dan balik nama sebidang tanah yang terletak di Blok Ciledug, Kelurahan Tamansari, Kecamatan Tamansari, Kota Tasikmalaya, dengan luas 1.135 M2 (seribu seratus tiga puluh lima meter persegi) berdasarkan sertifikat hak milik no. 00228 atas nama R. Jajat Priatna, Sarjana Hukum;

Halaman 15 dari 17 Pen. No.40/Pdt.P/2022/PA-Cmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.4. Jual beli dan balik nama sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Melong, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi dengan luas 119 M2 (seratus sembilan belas meter persegi) berdasarkan sertifikat hak milik no. 3515;

5. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.1.180.000,- (satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Cimahi pada hari Rabu, tanggal 9 Maret 2022 M, bertepatan dengan tanggal 6 Sya'ban 1443 H, oleh kami Drs.Eko Budiono, SH,MH sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Anung Saputra, SH, MH, dan Dra. Siti Munawaroh, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta dibantu oleh Mohammad Abdul Kadir, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Anung Saputra, SH, MH

Drs. Eko Budiono, SH, MH

Dra. Siti Munawaroh, SH

Panitera Pengganti

Mohammad Abdul Kadir, S.Ag

Halaman **16** dari **17 Pen. No.40/Pdt.P/2022/PA-Cmi**



Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Perkara	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.1.020.000,-
4. Biaya PNBP Panggilan	Rp. 60.000,-
5. Biaya Materai	Rp. 10.000,-
6. <u>Biaya Redaksi</u>	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp.1.180.000,-

(satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah)